SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 130 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

BUPATI NGAWI,

Menimbang :

a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Satuan dan Jasa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja pelaksanaan penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;
b. melaksanakan survey harga pasar, melakukan perhitungan serta analisa Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;
c. meyiapkan, menghimpun dan menverifikasi bahan-bahan kerja penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/130 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 28 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

| No | Kedudukan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas/Instansi |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pengarah | Bupati Ngawi |
| 2. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi |
| 3. | Ketua | Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi |
| 4. | Wakil Ketua | Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi |
| 5. | Sekretaris I | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi |
| 6. | Sekretaris II | Kepala Sub Bidang Penyusun Regulasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi |
| 7. | Anggota: | a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi<br>b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi<br>c. Inspektur Kabupaten Ngawi<br>d. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi<br>e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi<br>f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi<br>g. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi<br>h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi<br>i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi<br>j. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi<br>k. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi<br>l. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi<br>m. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi<br>n. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | o. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi<br>p. Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi<br>q. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi<br>r. Direktur Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO